STANDAR PELAYANAN

C. PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

24. Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1	2	3	4
1.	Persyaratan	a. Fotokopi/foto asli surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. Pas foto berwarna suami dan istri; c. KTP-el Asli; d. KK Asli; e. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan Fotokopi/foto asli akta kematian pasangannya; atau f. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan Fotokopi/foto asli akta perceraian.	
2.	Prosedur	a. WNI mengisi formulir F-2.01; b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa Fotokopi/foto asli bukan asli (asli hanya diperlihatkan); c. Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli; d. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin); e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya; f. WNI tidak perlu melampirkan Fotokopi/foto asli KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01; g. Ukuran Pas foto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar; h. Dinas menerbitkan kutipan akta perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya; i. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama; j. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun, Dinas meminta Fotokopi/foto asli Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan; k. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa suami melangsungkan perkawinan kedua dst, Dinas meminta Fotokopi/foto asli Penetapan Pengadilan tentang Izin Perkawinan dari istri sah; l. Dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data sebagai Pasangan Suami Istri; m. Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan istri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perceraian Belum Tercatat; dan n. Dalam hal pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari organisasi yang terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	
3.	Waktu Pelayanan	Paling lama 1 Hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap	
4.	Biaya Pelayanan	Gratis	
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Perkawinan	
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Pengaduan tatap muka ke kantor a. Kotak Pengaduan; b. Alamat : Jln. Soekarno Hatta No. 10 A Batusangkar; c. Petugas khusus : Feni Deswita, A.Md/Syafrizal, S. Sos 2. Pengaduan online a. email : pengaduan.dukcapiltanahdatar@gmail.com; b. Telpon/Fax : (0752) 574420/(0752) 574420; c. Website :www.dukcapil.tanahdatar.go.id 3. Aplikasi a. Lapor SP4N (www.lapor.go.id) b. Oase Dukcapil pada Menu Layanan Pengaduan 4. Media Sosial : a. Facebook : Dukcapil Tanah Datar b. Twitter : @Dukcapil_TD c. Instagram : @dukcapil_tanahdatar d. Tiktok : @dukcapiltanahdatar e. Youtube : Dukcapil Tanah Datar f. WhatsApp : 08116600678 5. Lain-lain : a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); b. Google Bussines : https://dukcapiltanahdatar.business.site/ c. Link-In-Profile : https://heylink.me/DukcapilTanahDatar/	